

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1992 perbankan menganut *dual banking system* yaitu sistem bunga (*interest*) dan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Sistem bunga dipergunakan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil dipergunakan oleh bank syariah.¹ Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan *riil*. Pertumbuhan usaha *riil* akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat di aplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.²

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai upaya melaksanakan UU No. 7 Tahun 1992. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan

¹ Atang Abdul Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2011), hal. 49.

² Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana,2011) hal.83

prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan syariah yang dijadikan acuan oleh bank berdasarkan bagi hasil untuk menetapkan imbalan. Imbalan ini bisa berupa:

1. Imbalan yang diberikan kepada nasabah sehubungan dengan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Imbalan yang akan diterima oleh bank terkait dengan penyediaan dana bagi masyarakat, baik untuk keperluan, investasi, modal kerja maupun jual beli.
3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.³

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 10 tahun 1998 adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan dalam Bank Syariah, menurut sifat dan kegunaannya dapat terbagi atas pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁵ Bank Syariah yang

³ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah...* hal.92

⁴ Atang Abdul Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah...* hal 95

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani.2011), hal

menetapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁶

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan kerap digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.⁷

Dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis resiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai redaksi atau modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (*mudharabah*). Berbeda dengan *musyarakah*, keuntungan dan kerugian akan dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

Syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh pihak dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.⁸

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat

⁷ Muhammad Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung : Alfabeta.2010) hal.50

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2010) hal.49.

meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.⁹

Dalam perhitungan bagi hasil *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung terlebih dahulu menetapkan proyeksi hasil usaha dari usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan *musyarakah* tersebut. Proyeksi hasil usaha ini menjadi dasar perhitungan bagi hasil yang mengakibatkan angsuran yang wajib dibayarkan nasabah setiap bulannya. Dengan demikian, *nisbah* bagi hasil yang ditetapkan di awal akad hanya berlaku terhadap proyeksi hasil usaha bukan keuntungan *riil* yang diperoleh nasabah setiap usahanya. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan bank dan nasabah bersepakat dalam pembagian keuntungan tetapi tidak dalam kerugian, apabila kerugian terjadi maka nasabahlah yang menanggung semua kerugian tersebut.¹⁰

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* ini mengakibatkan pihak Bank BNI Syariah mendapatkan keuntungan yang pasti, meskipun dalam perjanjian pembiayaan ini disebutkan bahwa nasabah wajib melaporkan laporan keuangan. Tetapi pada saat penandatanganan perjanjian *musyarakah*, nasabah juga diberikan lampiran tambahan yang berisi rincian jadwal angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang berupa nominal lengkap dengan tanggal angsurannya.

Berbeda dengan yang terjadi di Bank BNI Syariah, menurut Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* dalam keputusan angka 8 no. 2 menerangkan bahwa seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.51.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Deny Setiadi Iskandar Selaku Account Officer Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, 06 Desember 2018.

berdasarkan *nisbah*-proporsional atau *nisbah*-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.

Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung , pada prakteknya keuntungan jumlahnya sudah ditentukan di awal. Dalam hal ini penulis melihat adanya timbul ketidakadilan baik pihak Bank BNI Syariah maupun nasabah, misalnya pada bulan berjalan nasabah mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada proyeksi yang sudah ditetapkan, maka dalam hal ini terjadi ketidakadilan terhadap Bank BNI Syariah, karena bagi hasil yang dibayarkan nasabah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan di awal akad. Begitupun sebaliknya apabila pada bulan berjalan, ternyata nasabah mengalami kerugian, maka terjadi ketidakadilan terhadap nasabah, sebab nasabah tetap berkewajiban membayar bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad. Hal ini juga bertolak belakang dengan *musyarakah* yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat dengan presentase modal masing-masing. Mencermati latar belakang di atas, menarik minat penulis untuk menelitinya sebagai tugas terakhir dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini ialah bahwa dalam menentukan keuntungan usaha nasabah dalam akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung di tentukan di awal akad, padahal menurut Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* dalam keputusan angka 8 poin 2 menerangkan bahwa seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah*-proporsional atau

nisbah-keepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian antara penetapan keuntungan di awal akad oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* dalam keputusan angka 8 poin. 2?
3. Bagaimana pembagian kerugian terhadap nasabah pada pembiayaan modal kerja *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dalam hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penetapan keuntungan di awal akad oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* dalam keputusan angka 8 poin 2.
3. Untuk mengetahui pembagian kerugian terhadap nasabah pada pembiayaan modal kerja *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dalam hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.
- c. Di harapkan penelitian ini bermanfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

E. Kerangka Berfikir

1. Studi Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Teti Kulsum 2014	Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad <i>Musyarakah</i> di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .	Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPR, sedangkan penelitian yang akan diteliti memperoleh data dengan cara wawancara.
2.	Ernawati 2016	Pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> pada pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memberi gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan pengendalian intern pada prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Penelitian yang dilakukan Ernawati menggunakan nasabah sebagai informan, sedangkan penelitian ini menggunakan pihak perbankan sebagai narasumber.
3.	Idam Jauhari 2012	Pelaksanaan Produk Modal Kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung.	Sama-sama mengkaji konsep pembiayaan yang menggunakan akad <i>musyarakah</i> .	Penelitian dilakukan di non lembaga keuangan yang menggunakan konsep konsep ekonomi syariah.

4.	Raihan Salim 2013	Mekanisme pembiayaan modal kerja melalui akad <i>musyarakah</i> Ditinjau dari Hukum ekonomi syariah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek.	<i>Nisbah</i> bagi hasil sudah ditentukan di awal akad	Penelitian yang dilakukan Raihan Salim menggunakan fatwa DSN tahun 2000 tentang <i>musyarakah</i> , sedangkan peneliti menggunakan fatwa terbaru yaitu fatwa DSN tahun 2017 tentang <i>syirkah</i> .
5.	Mukhwan Hariri 2013	Pelaksanaan produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad <i>musyarakah</i> di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung.	Sama-sama menggunakan metode penellitian kualitatif.	Penelitian yang digunakan mukhwan Hariri adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian deskriptif.

Sumber : Hasil Olah Penelitian 2019

Untuk melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya seperti beberapa penelitian di atas. Beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

Pertama, Teti Kulsum dengan judul Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad *Musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Hasil dari penelitian ini adalah nisbah yang ditawarkan pihak BPRS cukup besar untuk nasabah sekitar 80%, pihak BPRS

tidak langsung mengalikan nisbah dengan net profit tetapi pada ketentuannya mencari proyeksi net profit terlebih dahulu, sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep perhitungan bagi hasil.¹¹

Kedua, Ernawati dengan judul Pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah penentuan keuntungan ditentukan diawal dengan menggunakan proyeksi hasil usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.¹²

Ketiga, Idam jauhari dengan judul Pelaksanaan Produk Modal Kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandung. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan adalah mengawasi nasabahnya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah dan norma-norma bisnis dalam ajaran Islam.

13

Keempat, Raihan Salim dengan judul Mekanisme pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* Ditinjau dari Hukum ekonomi syariah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek dari hasil penelitiannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank BJB KCP Rancaekek yaitu dengan menentukan nisbah bagi hasil dengan menggunakan *expected return* dari total pembiayaan, maka bank

¹¹ Teti Kulsum, 2014. "Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad *Musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*" UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Bandung.

¹² Ernawati, 2016. "Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad *Musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*" UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Bandung

¹³ Idam Jauhari, 2012 . "Pelaksanaan Produk Modal Kerja di BMT Insan Madani Cikutra Kota Bandun". UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Bandung

dapat memastikan keuntungan yang diperoleh walaupun usaha tersebut belum berjalan.¹⁴

Kelima, Mukhwan Hariri dengan judul Pelaksanaan produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh satu kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM al-Masoem angsurannya modal usaha *advertising* melalui akad *musyarakah* ini bersifat flat atau tetap dan ditentukan diawal, tidak sesuai Fatwa DSN no 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.¹⁵

2. Kerangka Pemikiran

Bagi hasil dalam sistem lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad dan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang merupakan angka porsi pembagian pendapatan masing-masing pihak yang bekerja sama. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal berikut:

- a. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah*-proporsional atau *nisbah*-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.

¹⁴ Raihan Salim, 2013. "Mekanisme pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* Ditinjau dari Hukum ekonomi syariah di Bank BNI Syariah KC Garut" UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Bandung

¹⁵ Mukhwan Hariri, 2013. "Pelaksanaan produk pembiayaan modal usaha advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Bandung.

- b. Rasio/*nisbah* keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh oleh hasil usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu berkaitan dengan modal investasi.¹⁶

Kelebihan utama bagi hasil adalah bersifat kondisional dalam membagi keuntungan antara pihak yang melakukan transaksi. Para pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c juga menyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁷

Menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/XI/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan di perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam *profit and loss sharing*, jumlah yang harus dibagihasilkan, dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Apabila *revenue sharing* yang dipilih, maka konsekuensinya adalah jumlah yang harus dibagihasilkan lebih banyak, tetapi bagi *mudharib*, jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya.¹⁸ *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur

¹⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah...* hal.71.

¹⁷ Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah*. (Jakarta: Asa Mandiri,2008) hal.12.

¹⁸ Karnaen A. Perwatmadja dkk, *Bank Syariah*. (Jakarta: Celestial Publising,2007), hal.47

atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁹ Menurut ulama *Malikiyah al-syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.²⁰

Syirkah juga berarti *sharing* (berbagi). Dan didalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- b. *Syirkah al-'uqûd* atau *syirkah 'uqud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama²¹.

Syirkah al-'uqud terbagi ke beberapa jenis yaitu:

- 1) *Syirkah al-'inan* atau *syirkah* akad dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.
- 2) *Syirkah al-'abdan*, transaksi ini disebut juga *syirkah operational*, terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.²²
- 3) *Syirkah al-wujûh*, transaksi ini dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, yaitu kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang kredibilitasnya melakukan bisnis.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 125.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) hal.165.

²¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah...* hal 49.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), hal.83.

- 4) *Syirkah al-mudhârabah*, transaksi ini sebenarnya adalah kombinasi antara *syirkah* keuangan dengan *syirkah* operational.²³

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

- a. Al-quran Surat Shaad (38) ayat (24)

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

Artinya :”...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”²⁴

- b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ السَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya”.²⁵

²³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga,2012),hal. 107.

²⁴ Soenarjo dkk,1971 . *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press) hal.735.

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-asy'ats bin Ish-haq As-Sijistany,1994 *Sunan Abi Dawud*, Daral-Fikr, Beirut. hal 9;228

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam pendapatnya, Al-Mughini, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah boleh atau halal sebelum ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya, sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah di bagi menjadi empat bagian yaitu:²⁷

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta).
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawwadah*.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah ‘inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawwadah*.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2007), hal.130.

²⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...* hal.127

Di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ke VI tentang *syirkah* pasal 180 dinyatakan bahwa dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi.

Prinsip *musyarakah* tersebut digunakan dalam produk pembiayaan di bank syariah. Adapun cara membagi keuntungan adalah *nisbah* bagi hasil yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan *musyarakah*. Jadi dalam *musyarakah* tidak ada unsur riba karena yang dibagikan adalah dari keuntungan.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 25 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.²⁸ Pembiayaan *musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap mitra tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio proporsi modal yang diberikan, entah dia turut bekerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap mitra.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat madzhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak *musyarakah* tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan

²⁸ Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah...* hal.79.

perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Apabila salah satu mitra mensyaratkan mitra lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal dan disebutkan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.²⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. Lokasi ini dipilih karena pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja mempunyai jumlah yang cukup besar, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini lengkap. Kemudian dari segi izin penelitian cukup mudah sehingga menjadi lokasi pilihan penulis.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...* hal.108.

2. Jenis Data

Data ialah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan. Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini bersumber pada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁰

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini. Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak terkait, yaitu Bpk. Deny Setiadi Iskandar selaku SME *Account Officer*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti mengenai bagi hasil yang telah ditentukan di awal dalam bentuk nominal yang berada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2008), hal.64.

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. Adapun peneliti memulai observasi di Bank BNI Syariah kira-kira pada 12 Oktober 2018 guna untuk mengetahui data yang diperlukan di Bank BNI Syariah itu sendiri.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap maupun tanya jawab dengan para staf di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung yaitu dengan Bapak Deny Setiadi Iskandar Jabatan Sebagai *SME Account officer* pada tanggal 06 Desember 2018 tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah bagi hasil

musyarakah. Hasil studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisa data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.